



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yang perlu dibentuk sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa untuk memperjelas prosedur pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah guna mewujudkan peraturan menteri yang baik dan berkualitas, dibutuhkan penataan dan penyempurnaan mekanisme pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Permen adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjalankan

- perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Program Penyusunan Peraturan Menteri yang selanjutnya disebut Progsun Permen adalah instrumen perencanaan program prioritas pembentukan Permen yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 3. Dokumen Kebutuhan Regulasi adalah dokumen telaah hukum yang berisi gambaran kebutuhan hukum pemrakarsa dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
 4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Permen.
 5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 7. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan unit eselon I Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
 8. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian yang mengajukan usul penyusunan rancangan Permen.
 9. Biro adalah biro yang mempunyai tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian.

Pasal 2

Pembentukan Permen dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengundangan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Permen meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi; dan
- b. penyusunan Progsun Permen.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Permen dilakukan dalam Progsun Permen.
- (2) Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Progsun Permen dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyusunan Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Dokumen Kebutuhan Regulasi.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi

Pasal 6

- (1) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja yang terkait.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan regulasi dalam rangka:
 - a. melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. melaksanakan program kerja Kementerian; dan/atau
 - c. memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum Masyarakat.
- (2) Penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berisi:
 - a. daftar nama rancangan Permen;
 - b. dasar pembentukan;
 - c. urgensi kebutuhan regulasi; dan
 - d. ruang lingkup dan pokok substansi pengaturan.
- (2) Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyusunan rancangan Permen tidak termasuk dalam pelaksanaan Progsun Permen, penyusunan rancangan Permen harus disertai dengan dokumen kajian mengenai urgensi Permen yang ditetapkan oleh Pemrakarsa.

- (2) Dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. analisis dampak;
 - c. analisis peraturan perundang-undangan;
 - d. status regulasi; dan
 - e. pokok pengaturan.

Pasal 10

Format Dokumen Kebutuhan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga

Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Menteri

Pasal 11

Penyusunan Progsun Permen untuk tahun berikutnya mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Dalam menyiapkan penyusunan Progsun Permen, Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa.
- (2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melalui Biro menyusun daftar rancangan Permen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama rancangan Permen;
 - b. dasar pembentukan;
 - c. ruang lingkup materi muatan; dan
 - d. Pemrakarsa.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Progsun Permen.
- (3) Progsun Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Progsun Permen yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dievaluasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan Permen dilakukan berdasarkan Progsun Permen.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa menyiapkan bahan penyusunan rancangan Permen.

Pasal 16

- (1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui Biro.
- (2) Penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun.

Pasal 17

Dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemrakarsa dapat membentuk tim penyiapan penyusunan rancangan Permen.

Pasal 18

- (1) Bahan penyusunan rancangan Permen yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal penyusunan rancangan Permen tidak termasuk dalam Progsun Permen, Pemrakarsa menyampaikan bahan penyusunan rancangan Permen yang telah disiapkan kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Dokumen kajian mengenai urgensi Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyusunan setelah mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

Berdasarkan penyampaian bahan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretaris Jenderal melalui Biro menyusun rancangan Permen.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun.

- (2) Penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan seluruh substansi dalam rancangan Permen telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan Permen dilakukan bersama Pemrakarsa dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan substansi rancangan yang disusun.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Permen dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

Biro melaporkan hasil penyusunan rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

- (1) Rancangan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Permen.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN MENTERI

Pasal 24

- (1) Rancangan Permen yang telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan penetapan rancangan Permen yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro.
- (3) Usulan penetapan rancangan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diperiksa dan disetujui paling sedikit oleh:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

Rancangan Permen yang sudah ditetapkan oleh Menteri diundangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEBARLUASAN PERATURAN MENTERI

Pasal 26

- (1) Permen yang sudah diundangkan disebarluaskan kepada:
 - a. unit kerja di Kementerian;
 - b. kementerian/lembaga; dan
 - c. Masyarakat/pemangku kepentingan sesuai substansi Permen.
- (2) Permen yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan Permen sesuai dengan aslinya.
- (3) Salinan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Biro.

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Permen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
 - a. laman layanan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. sosialisasi atau bentuk lain.
- (2) Penyebarluasan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Biro.
- (3) Penyebarluasan Permen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Biro dan dapat bersama-sama dengan Pemrakarsa.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Permen.
- (2) Pemberian masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menginformasikan kepada Masyarakat tentang pembentukan Permen.
- (4) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Permen dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (5) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan Permen.
- (6) Untuk memudahkan Masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian memberikan kemudahan akses terhadap bahan dan/atau rancangan Permen.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN MENTERI

Pasal 29

- (1) Permen yang telah ditetapkan dapat dilakukan pemantauan dan peninjauan.
- (2) Pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro, Pemrakarsa, dan/atau unit kerja lain sesuai dengan bidang substansinya.

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat tingkat kedayagunaan dan kehasilgunaan Permen; dan
 - b. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Permen.
- (2) Pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Hasil pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Hasil pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk penyusunan Dokumen Kebutuhan Regulasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Progsun Permen tahun 2025 tetap dilaksanakan sampai dengan selesai; dan
- b. kegiatan penyusunan perencanaan Permen tahun 2026 yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap dilanjutkan dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1673), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR